



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ISRAF*

A. Pengertian *Israf*

Secara linguistik, term *israf* (إسراف) adalah bentuk *masdar* dari term *sa-ra-fa* (سرف) yang bermakna berlebihan, lalai, atau mengabaikan sesuatu. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut disebut *musrif*.¹ *Musrif*, yaitu orang yang melakukan *israf*, diartikan sebagai individu yang bersikap berlebihan atau melampaui batas dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian dalam kamus arab-indonesia karya mahmud yunus memiliki makna berlebihan.²

Sementara itu, dalam *Lisan al-'Arab*, kata *sa-ra-fa* (سرف) diartikan sebagai penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas dari sesuatu yang semestinya. Penjelasan lebih lanjut dalam sumber tersebut menyebutkan bahwa bentuk perilaku berlebihan ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti berlebihan dalam hal makan, melampaui batas dalam pelaksanaan *qishash* (pembalasan hukuman), dan bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak sejalan dengan ukuran kewajaran maupun tuntunan agama.³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), berlebihan atau melampaui batas diartikan sebagai banyak dalam memakai atau

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: PT Pustaka Progresif, 2002). h. 628.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Pt Hida Karya Agung 1992), h. 41.

³ Muhammad Bin Makram Bin Manzur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Jilid 9, (Beirut: Dar Al-Fikr 1990), h. 148-149.



menggunakan tenaga atau bahan, pikiran dan lain sebagainya. jika ditambah imbuhan atau akhiran maka berubah menjadi proses atau cara pemborosan dalam hal uang, tenaga, pikitrn, bahan, waktu dan lain sebagainya.⁴

Di sisi lain, secara istilah, *israf* diartikan sebagai sikap berlebihan dalam melakukan suatu hal yang telah melampaui batas kewajaran. Sesuatu yang sebenarnya sudah cukup dan layak justru ditambah-tambahkan hingga berujung pada pemborosan dan kesia-siaan, sehingga kehilangan nilai manfaatnya. Perilaku seperti ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam menempatkan sesuatu pada posisinya. Contoh nyata dari *israf* dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berlebihan dalam berpakaian, berperilaku, berhias, makan, minum, dan hal-hal lain yang dilakukan melampaui kebutuhan sewajarnya.

Sikap *israf* merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT karena sesungguhnya *israf* adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kemudian sebagaian ulama mendefinikan nya dengan berlebihan dalam memuji sesuatu atau mencelanya melampaui batas yang sebenarnya.⁵

Seorang cendekiawan sekaligus sastrawan terkemuka, Raghib al-Asfahani, mendefinisikan *israf* sebagai segala bentuk tindakan atau perbuatan manusia yang dilakukan secara berlebihan hingga melampaui batas yang semestinya..⁶ Ruang lingkup *israf* sangatlah luas, mencakup berbagai aspek

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002). h. 164.

⁵ Qomaruddin Shaleh, *Larangan Dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro 2002), h. 387.

⁶ Ar-Ragib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'an*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), h. 407.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kehidupan, mulai dari urusan makanan dan minuman hingga pada hal-hal yang berkaitan dengan infak serta pelaksanaan *qishash*. Meskipun demikian, setiap bentuk *israf* berpotensi menyeret pelakunya kepada tingkat perilaku yang lebih berbahaya, yaitu *israf* yang berkaitan dengan perbuatan zalim dan kekufuran.

Maka hal demikian itu dapat disimpulkan bahwa *israf* merupakan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang keluar dari batas sepatutnya, baik dari segi mutu maupun kadarnya. Istilah *israf* dalam Al-Qur'an biasanya berkaitan dengan konsumsi sesuatu, infaq, penyimpangan seksual serta membunuh. Bergantung pada konteks ayat yang berisi istilah *israf* tersebut.⁷

Menurut Abdurrahman As-Sa'di, *israf* atau berlebih-lebihan bermakna melampaui batas yang seharusnya, baik dalam hal Makan dan minum, yaitu mengonsumsi sesuatu secara berlebihan hingga membahayakan tubuh atau tidak lagi bermanfaat. Ini termasuk makan terlalu banyak atau menghabiskan harta secara sia-sia. Berbuat dalam agama maupun dunia, yaitu melakukan sesuatu secara berlebihan dalam perkara yang seharusnya sedang atau moderat termasuk melampaui batas dalam beribadah atau dalam kehidupan sehari-hari.⁸

B. Macam-Macam *Israf*

Perlu adanya pembedaan antara sikap berlebihan dan sifat dermawan.

Orang yang bersikap berlebihan adalah mereka yang menggunakan atau

⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah 2006), h. 326.

⁸ Abdurrahman As-Sa'di, *Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Alih Bahasa : Muhammad Iqbal, Dkk, jilid 1. (Jakarta : Darul Haq, 1445), h. 20.



melakukan sesuatu secara melampaui kebutuhan, bahkan menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan atau tidak pada tempatnya. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang bisa dikategorikan berlebihan yaitu:

1. *Israf* dalam perilaku zalim dan kekafiran

Istilah *israf* memiliki dua konteks makna, tergantung pada ayat Al-Qur'an tempat istilah tersebut digunakan. Dalam beberapa ayat, *israf* tidak berimplikasi pada kekufuran, melainkan menggambarkan bentuk kezaliman, karena tetap merupakan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya dapat dilihat dalam konteks makan dan minum, infak dan zakat, serta dalam pelaksanaan *qishash* sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 33 dan Surah Al-Ma'idah ayat 32. Namun, dalam konteks lain, *israf* dapat berimplikasi pada kekufuran, terutama ketika istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku orang-orang kafir yang melampaui batas dalam kemaksiatan dan kejahatan mereka.⁹

2. *Israf* dalam perkara konsumsi

Mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan yang serius bagi tubuh manusia. Allah SWT telah menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman di bumi ini sebagai sarana untuk kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti manusia bebas menuruti keinginannya tanpa batas untuk makan dan minum melebihi kadar yang sewajarnya.¹⁰

⁹ Novita Nur Amaliatun, *Larangan Israf Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-A'raf Ayat 31*. Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015). h. 1.

¹⁰ M. Arif Idris, "Israf Dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya". At-Ta'dib..., h. 185.

Sebab hal tersebut tidak di sukai oleh Allah sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf Ayat 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

ع

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Setiap orang memiliki batas yang berbeda-beda maka kadar dimaksud adalah kadar yang cukup dan seimbang.¹¹ Kemudian penggalan ayat diatas menyebutkan bahwa berpakaian secara berlebihan, karena selain makan dan minum berlebihan, Allah juga tidak suka seseorang yang memakai pakaian yang berlebihan itu termasuk dalam kategori *israf*. Zaman sekarang banyak orang yang berpakaian hanya untuk menunjukkan kemewahan dari pakaiannya, dengan demikian keluarlah sifat sombong, maka bertambah hal yang tidak disukai Allah dari dirinya.¹²

3. *Israf* dalam membelanjakan harta kekayaan

Israf dalam membelanjakan harta kekayaan merujuk pada perilaku seseorang yang gemar menghambur-hamburkan hartanya, baik untuk hal-hal yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan oleh agama. Orang seperti ini biasanya tidak memperhatikan bagaimana harta tersebut

¹¹Ali Abdullah, *Pintu-Pintu Hikmah*, (Jakarta: Pt Elex Media Koputindo 2017), h. 68.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Lentera Hati 2004), h. 71.





diperoleh dan untuk apa ia menggunakannya. Al-Qur'an sendiri mengecam perilaku boros semacam ini, karena pemborosan menunjukkan sikap tidak bijaksana dalam memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Mengingat betapa pentingnya peran harta dalam kehidupan, Islam menekankan pentingnya menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar seseorang berhati-hati dalam mengelola kekayaan dan membelanjakannya secara bijak sesuai dengan kebutuhan yang diperbolehkan.

4. *Israf* dalam bersedekah

Kata *yaqturu* berarti kikir, dan merupakan lawan dari *yusrifu* yang bermakna berlebihan. Seseorang yang memberi sesuai dengan kemampuannya sambil mempertimbangkan keadaan penerima dan dirinya sendiri disebut sebagai orang yang seimbang dalam memberi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia yang memiliki harta hendaknya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang benar. Allah SWT telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan mengelola harta agar tidak disia-siakan atau dihabiskan tanpa manfaat. Selain itu, manusia juga dilarang menimbun harta hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan dianjurkan untuk membelanjakannya

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan hak cipta atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara wajar dan proporsional, sehingga harta tersebut dapat terus bermanfaat dalam jangka panjang.¹³

5. *Israf* dalam berbicara

Berbicara secara berlebihan juga termasuk bentuk *israf* yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kebiasaan berbicara terlalu banyak sering kali memunculkan perilaku yang tidak baik, seperti menjelek-jelekkan orang lain atau bahkan membuka aib sesama.

6. *Israf* suka sesama jenis

Kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseks. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hal tersebut termasuk dalam perbuatan *israf* yaitu berlebih-lebihan sehingga lesbian, gay dan lain sebagainya.

C. Makna *Israf* Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *israf* bermakna perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dari sesuatu yang semestinya, dan penggunaannya mencakup berbagai tindakan manusia. Menurut Ibnu Katsir, *israf* dapat diartikan sebagai sikap melampaui batas dalam menetapkan hukum halal dan haram. Artinya, seseorang dianggap melakukan *israf* ketika ia menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram, atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Padahal, Allah SWT memerintahkan agar manusia menghalalkan apa yang memang dihalalkan-

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5. (Jakarta: Lentera Hati 2004), h. 102.



Nya dan mengharamkan apa yang telah diharamkan-Nya, karena sikap inilah yang mencerminkan keadilan yang dikehendaki-Nya.¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab, *israf* diartikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewajaran, baik dilihat dari kondisi orang yang memberi nafkah maupun yang menerima nafkah. Sifat ini termasuk dalam larangan agama, karena mencerminkan perilaku yang berlebihan dan tidak seimbang dalam segala hal.¹⁵

Dari penjelasan tersebut, penulis berpendapat makna *israf* yang terkandung terdiri dari 17 surah dan 21 ayat dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut:

Pertama, Israf bermakna durhaka dan melanggar hukum Allah, QS. Ali-Imran ayat 147, QS. Al-Maidah ayat 32, QS. Yunus ayat 12, QS. Al-Isra' ayat 33, QS. Thaha ayat 127, QS. Al-Anbiya ayat 9, QS. Yasin ayat 19, QS. Az-Zumar ayat 53, QS. Ghafir ayat 28, QS. Ghafir ayat 34, QS. Ghafir ayat 43, QS. Az-Zukhruf ayat 5.

Kedua, israf bermakna melampaui batas fitrah manusia, QS. Al-A'raf ayat 81, QS. Az-Zariyat ayat 34.

Ketiga, israf bermakna syirik, QS. Yunus ayat 83, QS. Ad-Dukhan ayat

31

¹⁴Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubab At-Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2004. h. 373.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 20012), Vol IX, h. 533.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Keempat, israf bermakna berlebihan dalam mengelola harta, QS. An-Nisa ayat 6, QS. Al-An'am ayat 141, QS. Al-A'raf ayat 31, QS. Al-Furqan ayat 67, QS. Asy-Syu'ara ayat 151.

D. Perbedaan Israf, Tabzir, dan Ghuluw

1. *Israf*

Israf berarti melakukan sesuatu secara berlebihan atau melampaui batas yang semestinya. Istilah ini juga menggambarkan sikap jiwa yang tunduk pada hawa nafsu secara berlebihan, seperti makan hingga terlalu kenyang, berpakaian dengan kemewahan yang berlebihan, membelanjakan harta secara tidak benar, atau menyalahgunakan kekuasaan. Raghīb al-Asfahani menjelaskan bahwa *israf* mencakup setiap perbuatan atau amalan manusia yang melewati batas kewajaran, melanggar kepatutan, dan dilakukan secara berlebihan.¹⁶

2. *Tabzir*

Tabzir berarti menghamburkan atau menyia-nyiakan harta. Namun, apabila seseorang membelanjakan seluruh hartanya untuk hal-hal yang baik atau sesuai dengan kebenaran, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pemborosan.¹⁷ *Tabzir* atau pemborosan mengacu pada sikap atau tindakan seseorang dalam membelanjakan sesuatu secara berlebihan, bahkan meskipun dalam hal yang positif, hingga melampaui batas kewajaran.

¹⁶ Ar-Ragīb Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'an*, (Beirut : Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), h. 259.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Bayan Qur'an 2009), h. 72.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut secara khusus merujuk pada perilaku pemborosan dalam konteks harta. Sementara itu, istilah *israf* beserta berbagai turunannya dalam Al-Qur'an tidak hanya merujuk pada pemborosan atau berlebihan dalam harta, tetapi juga mencakup berbagai perilaku lain yang melampaui batas wajar.

3. Ghuluw

Ghuluw adalah sikap berlebihan dalam memuji atau meninggikan derajat seseorang sehingga menempatkannya pada posisi atau kedudukan yang tidak pantas..¹⁸ Dengan kata lain, janganlah kalian mengagungkan makhluk melebihi posisi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab, ketika hal itu dilakukan, berarti seseorang telah menempatkan makhluk pada posisi yang tidak layak dimiliki selain Allah SWT. Ghuluw juga dapat dipahami sebagai sikap melampaui batas-batas syariat, baik dalam bentuk amal perbuatan maupun keyakinan..¹⁹

Ghuluw dapat dipahami sebagai sikap berlebihan, baik dalam memberikan pujian maupun celaan, hingga melampaui batas kebenaran yang seharusnya. Dengan demikian, ghuluw merupakan bentuk berlebihan dalam memuliakan seseorang, baik melalui perbuatan maupun keyakinan..²⁰

¹⁸ Mansur Said, *Bahaya Syirik Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), h 97.

¹⁹ Muhammad Afifuddin, *Guluw Dalam Dien*, Majalah Salafy, Ed. VII, (Yogyakarta: Yayasan As-Sunnah, 1996), h. 40.

²⁰ Ahmad Jaelani "Sinonim (Mutarodi) Dalam Al-Qur'an Studi Kata Ghuluw Dan Israf Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhit" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 31-32.

Hal ini menunjukkan bahwa ghuluw berarti melampaui batas, ukuran, atau kadar yang seharusnya. Dengan demikian, siapa pun yang mengangkat seseorang sebagai nabi padahal ia bukan nabi, menuhankan manusia, atau mengakui kepemimpinan orang yang bukan pemimpin yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ghuluw.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

